



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : Frely Maicel Sabtu alias Frely;
Tempat Lahir : Sabatai;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 12 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tawakali, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 18 September 2015 Nomor: SP.Han/03/IX/2015/Reskrim sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2015 Nomor: B-17/S.2.16/Epp.1/10/2015 sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;-----
3. Penanguhan Penahanan Nomor: SP.Han/03.b/XI/2015/Reskrim tanggal 11 November 2015 terhitung sejak tanggal 11 November 2015;-----
4. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016 Nomor: PRINT-06/S.2.16/Epp.2/01/2016 sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;-----
5. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 02 Februari 2016 Nomor 05/Pen.Pid.B/2016/PN.TOB sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 Februari 2016 Nomor 05/Pen.Pid.B/2016/PN.TOB sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan dan menilai bukti surat yang diajukan di persidangan; ----

Telah mendengar Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-01/S.2.16/Epp.2/02/2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Frely Maicel Sabtu alias Frely bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Frely Maicel Sabtu alias Frely dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi terdakwa menjalani tahanan sementara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stenlis putih berukuran kecil dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);-----
5. Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;-----

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan telah mendengar pula pendapat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa Frely Maicel Sabtu alias Frely pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 jam 01:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di jalan raya Desa Yao Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Rison Napa alias Rison, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa hendak pulang menuju Desa Tawakali namun kemudian di tengah jalan dihadang atau dicegat oleh 2 (dua) orang dari Desa Bido dan terjadilah perkelahian, melihat kejadian perkelahian tersebut kemudian korban Rison Napa alias Rison datang dengan maksud untuk meleraikan lalu tiba-tiba dari arah belakang korban ada yang langsung memukul Terdakwa hingga Terdakwa langsung jatuh kemudian serta merta Terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan di saku celana belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan dan langsung menusuk secara acak dan membabi buta sambil emnundukkan kepala sehingga mengenai sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian tubuh korban diantaranya pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan di leher bawah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 812/306/RSB-PM/IX/2015 tertanggal 18 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Caroline dokter umum pada Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Pulau Morotai akibat kejadian penikaman tersebut korban mengalami luka pada daerah leher bagian depan luka terbuka ukuran 3 cm x 4 cm dengan kedalaman luka 1,5 cm dan 2 (dua) luka di dada sebelah kiri atas puting susu masing-masing dengan ukuran 1 cm; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stelis berukuran kecil, barang bukti mana telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Rison Napa alias Rison;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menusuk Saksi bertempat di jalan raya Desa Yao Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi dengan menggunakan sebuah pisau kecil sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing mengenai dada kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali pada bagian bawah leher sebelah kiri; -----
- Bahwa bermula ketika Saksi berada di tempat acara ulang tahun gereja desa Yao, lalu Saksi melihat ada banyak orang yang sedang berkerumun di jalan, kemudian Saksi menghampiri kerumunan tersebut, ternyata sedang ada perkelahian salah satunya adalah Terdakwa, lalu Saksi mendekati dengan maksud untuk meleraikan, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa ada yang memukul Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa mengambil sebuah pisau dari saku belakang celananya kemudian menusuk Saksi yang saat itu sedang berdiri tepat di depan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menusuk dada kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu menusuk bagian bawah leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Saksi langsung lari pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka robek pada dada dan bagian bawah leher serta mendapat rawat inap di rumah sakit selama 6 (enam) hari;-----
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi;-----

2. Saksi Josis Nain Sabtu alias Nain;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menusuk saksi Rison Napa alias Rison bertempat di jalan raya Desa Yao Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;-----
- Bahwa sebelum kejadian Saksi dan Terdakwa bersama masyarakat dari Desa Tawakali menghadiri acara ulang tahun gereja di Desa Yao, lalu ketika pulang dari acara tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan orang-orang dari Desa Bido;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa akan tetapi massa dari Desa Bido yang banyak mulai mengejar Terdakwa dan orang-orang dari Desa Tawakali, sehingga Saksi lalu lari dan bersembunyi;-----
- Bahwa keesokan harinya baru Saksi mengetahui bahwa pada kejadian semalam Terdakwa telah menusuk seseorang dari Desa Bido;-----
- Bahwa warga Desa Tawakali dan Desa Bido sebelumnya telah mempunyai permasalahan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui orban penikaman tersebut sempat mendapat rawat inap di rumah sakit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mithein Sabtu alias Miti;-----
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menusuk Saksi bertempat di jalan raya Desa Yao Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;-----
 - Bahwa bermula ketika Saksi dan Terdakwa bersama masyarakat dari Desa Tawakali menghadiri acara ulang tahun gereja di Desa Yao, yang mana Terdakwa berada di depan dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter, di tengah perjalanan Saksi melihat sekelompok warga Desa Bido menghentikan Terdakwa lalu sekelompok orang tersebut mulai memukuli Terdakwa, lalu Terdakwa dalam posisi jongkok, lalu berdiri dan mulai memukuli sekelompok orang tersebut;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat memukul Terdakwa ada memegang pisau atau alat lain;-----
 - Bahwa warga Desa Tawakali dan Desa Bido sebelumnya telah mempunyai permasalahan;-----
 - Bahwa Saksi ketika diperiksa di kepolisian baru mengetahui bahwa pada malam kejadian tersebut, Terdakwa telah menusuk seseorang dari Desa Bido yaitu saksi Rison Napa alias Rison;-----
4. Saksi Oskar Lianto Huma alias Oskar;-----
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menusuk saksi Rison Napa alias Rison bertempat di jalan raya Desa Yao Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;-----
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman tersebut, karena terhalang oleh banyaknya orang;-----
 - Bahwa bermula ketika Saksi mengendarai sepeda motor untuk pulang ke Desa Tawakali, Saksi melihat Terdakwa dipukuli oleh orang-orang Desa Bido, lalu Saksi melihat Terdakwa terjatuh dengan posisi jongkok karena dipukuli oleh banyak orang, selanjutnya Saksi ingin membantu Terdakwa akan tetapi Saksi ikut dipukuli oleh orang-orang Desa Bido sehingga Saksi diselamatkan dan dibawa oleh paman saksi;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Terdakwa selanjutnya;
 - Bahwa keesokan harinya setelah diperiksa oleh Polsek Morotai Utara, Saksi baru mengetahui ada peristiwa penikaman tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menusuk saksi Rison Napa alias Rison bertempat di jalan raya Desa Yao Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama masyarakat dari Desa Tawakali menghadiri acara ulang tahun gereja di Desa Yao, lalu ketika pulang dari acara tersebut, ada beberapa orang dari Desa Bido yang menghadang Terdakwa, lalu salah seorang memukuli Terdakwa dan diikuti oleh orang-orang Desa Bido lainnya;-----
- Bahwa karena dipukuli oleh banyak orang, Terdakwa lalu terjatuh dengan posisi jongkok, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau kecil yang Terdakwa selipkan disaku celana belakang terdakwa dan Terdakwa membalas memukul orang-orang Desa Bido dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang sebuah pisau kecil dan mengarahkannya kepada orang-orang Desa Bido;-----
- Bahwa Terdakwa lalu menusuk saksi Rison Napa alias Rison yang saat itu tepat berdiri dihadapan Terdakwa dengan cara menusuk dada kiri saksi Rison Napa alias Rison sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk bagian bawah leher sebelah kiri saksi Rison Napa alias Rison sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa orang-orang Desa Bido lalu mundur sehingga Terdakwa lari meninggalkan orang-orang Desa Bido;-----
- Bahwa saksi Rison Napa alias Rison juga adalah warga Desa Bido, akan tetapi saksi Rison Napa alias Rison tidak ikut memukul Terdakwa;-----
- Bahwa warga Desa Tawakali dan Desa Bido sebelumnya telah mempunyai permasalahan;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat Nomor 812/306/RSB-PM/IX/2015 tertanggal 18 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Caroline, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai, terhadap pemeriksaan Rison Napa dengan kesimpulan didapatkan pada daerah leher bagian depan tampak luka terbuka ukuran 3x4 cm dengan tepi rata dan dasarnya otot dengan kedalaman luka $\pm 1,5$ cm, didapatkan pada daerah dada sebelah kiri atas puting susu tampak dua buah luka terbuka masing-masing dengan ukuran panjang ± 1 cm dengan tepi rata, luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga telah melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap saksi Rison Napa alias Rison pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di jalan raya Desa Yao Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai; -----
- Bahwa benar bermula ketika Terdakwa bersama saksi Josis Nain Sabtu, saksi Mithein Sabtu dan warga Desa Tawakali lainnya hendak pulang ke Desa Tawakali dari acara ulang tahun gereja di Desa Yao, kemudian Terdakwa yang berjalan lebih dahulu dihentikan oleh orang-orang Desa Bido;-----
- Bahwa benar selanjutnya beberapa orang dari Desa Bido memukul Terdakwa, sehingga saksi Josis Nain Sabtu, saksi Mithein Sabtu dan orang-orang Desa Tawakali pergi menyelamatkan diri masing-masing; -----
- Bahwa benar ketika dipukuli oleh orang Desa Bido, Terdakwa jatuh terjengkok, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau kecil yang Terdakwa selipkan disaku celana belakang terdakwa dan Terdakwa membalas memukul orang-orang Desa Bido dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang sebuah pisau kecil dan mengarahkannya kepada orang-orang Desa Bido; -----
- Bahwa benar Terdakwa lalu menusuk saksi Rison Napa alias Rison yang saat itu tepat berdiri dihadapan Terdakwa dengan cara menusuk dada kiri saksi Rison Napa alias Rison sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk bagian bawah leher sebelah kiri saksi Rison Napa alias Rison sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa benar orang-orang Desa Bido lalu mundur sehingga Terdakwa lari meninggalkan orang-orang Desa Bido;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Rison Napa alias Rison mengalami luka robek pada bagian bawah leher dan dada kirinya serta mendapat perawatan inap di Rumah Sakit; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut: -----

1. Unsur barang siapa; -----
2. Unsur melakukan penganiayaan; -----

Ad. 1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan seorang terdakwa dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum, selain itu selama proses di persidangan, Majelis Hakim telah menilai Terdakwa dari cara terdakwa merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku terdakwa di persidangan, Terdakwa dinilai mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di jalan raya Desa Yao Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai ketika Terdakwa hendak pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Tawakali, beberapa orang dari Desa Bido menghadang Terdakwa yang kemudian mulai memukuli Terdakwa;-----

Bahwa karena dipukuli oleh banyak orang, Terdakwa lalu terjatuh dengan posisi jongkok, kemudian Terdakwa mengambil sebuah pisau kecil yang Terdakwa selipkan disaku celana belakang terdakwa dan Terdakwa membalas memukul orang-orang Desa Bido dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang sebuah pisau kecil dan mengarahkannya kepada orang-orang Desa Bido, Terdakwa lalu menusuk saksi Rison Napa alias Rison yang saat itu tepat berdiri dihadapan Terdakwa dengan cara menusuk dada kiri saksi Rison Napa alias Rison sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk bagian bawah leher sebelah kiri saksi Rison Napa alias Rison sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa akibat tusukan pisau kecil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi Rison Napa alias Rison, maka didapatkan luka terbuka pada daerah leher bagian depan dan pada daerah dada sebelah kiri tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada tubuh saksi Rison Napa alias Rison yang disebabkan oleh benda tajam sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 812/306/RSB-PM/IX/2015 tertanggal 18 September 2015;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat, dan juga perbuatan terdakwa mengakibatkan luka tusuk pada dada sebelah kiri korban yang posisinya dekat organ vital yaitu jantung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut, serta status terdakwa yang belum pernah dihukum, hal tersebut juga sudah sepatutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penangkapan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pisau stelis berukuran kecil, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga barang bukti haruslah dirampas untuk diusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan kiranya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Frely Maicel Sabtu alias Frely telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Frely Maicel Sabtu alias Frely oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stelis berukuran kecil dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 oleh kami IWAN WARDHANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MONANG MANURUNG Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri MUSHOFA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H.

IWAN WARDHANA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA,

MONANG MANURUNG